



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.83/Menhut-II/2005

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS \pm 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LOKASI RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2004 telah ditetapkan Kriteria Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi perlu menetapkan penunjukan kawasan hutan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kelompok Hutan Sungai Meranti - Sungai Kapas di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan seluas \pm 101.355 (Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar untuk Arahkan Lokasi Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Menhut-II/2004;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem.

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.136/VII-KP/2005 tanggal 1 Maret 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk kelompok hutan Sungai Meranti - Sungai Kapas di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 101.355 (seratus satu ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar untuk arahan lokasi Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dirinci menurut provinsi dan status haknya sebagai berikut:
- a. Menurut Provinsi :
1. Provinsi Jambi : ± 49.498 hektar
 2. Provinsi Sumatera Selatan : ± 51.857 hektar
- b. Menurut status haknya :
1. Areal HPH PT. ASIALOG : ± 40.705 hektar
 2. Kawasan Hutan Produksi Eks HPH PT. INHUTANI V : ± 60.650 hektar
- KETIGA : Penunjukan arahan lokasi restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi ini tidak menghilangkan/menghapus hak dan kewajiban HPH PT. ASIALOG sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1994 tanggal 1 Maret 1994 dan ketentuan perundangan yang berlaku, sampai akhir masa berlakunya SK. HPH dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 April 2005

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
7. Gubernur Jambi;
8. Gubernur Sumatera Selatan;
9. Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;
11. Bupati Batanghari Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
14. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Provinsi Jambi;
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan.